

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang lingkup *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Sukrisno Agoes (2011:101) sebagai berikut:

“Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Amin Widjaya Tunggal (2013:24) sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar”.

Menurut *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) dalam Purwoko (2012:4), *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“Proses dari struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain”.

Dari uraian mengenai *Good Corporate Governance* di atas dapat diinterpretasikan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem yang

mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar. *Good Corporate Governance* berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

2.1.1.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* menurut Amin Widjaya Tunggal (2013:34). sebagai berikut:

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
2. Aktiva perusahaan terjaga dengan baik.
3. Perusahaan menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat.
4. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.

Sedangkan tujuan *Good Corporate Governance* pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 01/MBU/2011 pasal 4, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip GCG.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, terbuka, dan efisien.
3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan sesuai dengan peraturan.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi BUMN.

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa, penerapan pelaksanaan GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Serta tujuan *Good Corporate Governance* adalah penerapan sistem GCG yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak

berkepentingan (*stakeholders*) dalam jangka panjang dan melindungi para pemegang saham serta pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta manajemen organisasi, kemudian peningkatan kualitas hubungan antara *stakeholders* dengan manajemen perusahaan.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut *National Committee on Governance* dalam Sukrisno Agoes (2011:104) ada lima prinsip GCG, yaitu:

1. Tranparansi (*Transparence*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kesetaraan (*Fairness*)

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:20) lima prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparancy*)
Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Governance*.

4. Independensi (*Independency*)
Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing orga perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)
Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat diinterpretasikan bahwa untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain membentuk suatu dewan komisaris yang profesional dan independen serta dalam ukuran yang tepat, membentuk komite audit untuk membantu tugas dewan komisaris, dan memilih auditor yang profesional untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

2.1.1.4 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2013:184) unsur-unsur *Good Corporate Governance* terdiri dari:

1. Pemegang Saham
2. Komisaris dan Direksi
3. Komite Audit
4. Sekretaris Perusahaan
5. Manajer
6. Auditor Eksternal
7. Auditor Internal

Penjelasan unsur-unsur *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Pemegang Saham
Pemegang saham adalah individu atau institusi yang mempunyai vital stake dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik harus mampu melindungi hak pemegang saham dengan cara mengamankan kepemilikan, menyerahkan atau memindahkan saham, melaporkan informasi yang relevan, dan memperoleh keuntungan dari perusahaan.
2. Komisaris dan Direksi
Komisaris dan direksi secara legal bertanggungjawab dalam menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan, dan memilih manajemen tingkat atas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, Komisaris dan direksi bertugas untuk menelaah kondisi perusahaan apakah sesuai dengan arah kebijakan atau sasaran yang telah ditetapkan.
3. Komite Audit
Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat atau rekomendasi profesional terhadap dewan komisaris mengenai kondisi tata kelola perusahaan yang dijalankan manajemen perusahaan.
4. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris perusahaan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra perseroan dan pemenuhan tanggung jawab oleh Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
5. Manajer
Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Manajer memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal teknis yang terjadi di perusahaan.
6. Auditor Eksternal
Auditor eksternal bertanggungjawab memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor eksternal (independen) adalah opini profesional mengenai laporan keuangan perusahaan.
7. Auditor Internal
Auditor internal bertugas memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada pihak yang berwenang di perusahaan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi di dalam perusahaan.

Menurut Andrian Sutedi (2011:41), menyatakan bahwa unsur-unsur dalam GCG yaitu :

Good Corporate Governance memiliki unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan selalu diperlukan di dalam perusahaan, serta unsur-unsur

yang ada di luar perusahaan dan yang selalu diperlukan di luar perusahaan, yang bisa menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance*.

a. *Corporate Governance*– Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan yaitu :

1. Pemegang saham.
2. Direksi.
3. Dewan komisaris.
4. Manajer.
5. Karyawan.
6. Sistem remunerasi berdasar kinerja.
7. Komite audit.

b. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan yaitu :

1. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum.
2. Investor.
3. Institusi penyedia informasi.
4. Akuntan publik.
5. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan.
6. Pemberi pinjaman.
7. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

2.1.2 Ruang Lingkup Komite Audit

2.1.2.1 Pengertian Komite audit

Menurut IKAI dalam Amin Widjaya Tunggal (2012:106) Komite audit yaitu:

“Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris (atau Dewan Pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *Corporate Governance* di perusahaan.”

Menurut Arens *et. al* (2009:89) adalah sebagai berikut:

“Komite audit adalah anggota yang terpilih dari dewan direksi dan komisaris yang bertanggungjawab termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen.”

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 komite audit yaitu:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Definisi komite audit menurut Hiro Tugiman (2002:8) yaitu:

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bertanggung jawab untuk membantu auditor agar tetap mempertahankan independensinya dari manajemen.

2.1.2.2 Tujuan Komite Audit

Menurut Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2002 dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan

auditor internal. BAPEPAM dalam Surat Edarannya (2003) mengatakan bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

2.1.2.3 Fungsi dan Peran Komite Audit

Menurut Brenda A. Porte (1998) dalam Lailatul Badria dan Hj. Maslichah (2016), fungsi komite audit adalah:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap kinerja organisasi perusahaan.
2. Mengadakan peninjauan terhadap laporan keuangan perusahaan yang di audit.
3. Meninjau kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan serta perubahannya.
4. Menunjuk akuntan publik yang akan melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan.
5. Meninjau biaya audit yang disusun.
6. Mengadakan komunikasi langsung dengan akuntan publik mengenai masalah masalah yang ditemukan oleh akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.
7. Menelaah laporan keuangan dan laporan akuntan publik setelah pemeriksaan dilakukan.

Menurut Wolnizer (2011:67) dalam Metta Kusumaningtyas dan Dessy Noor Farida (2015) fungsi komite audit secara spesifik ada tiga faktor adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan

Komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

- a. Menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.
- b. Menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi.
- c. Menelaah efektivitas pengendalian intern dan memastikan tingkat kepatuhan pengendalian intern.
- d. Mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan.

2. Auditor dan Pengauditan

Dalam kaitannya dengan auditor dan pengauditan komite audit diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

- a. Meneleah perencanaan dan efektivitas audit internal dan eksternal.
- b. Menentukan bahwa auditor bebas dari pembatasan, campur tangan dan pengaruh dari manajemen.
- c. Memonitor sumber-sumber informasi yang dialokasikan untuk menjalankan fungsi audit internal.

3. Organisasi Perusahaan

Komite audit pada aspek organisasi perusahaan diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

- a. Memfasilitasi dan sebagai media komunikasi antara audit eksternal dengan dewan direksi.
- b. Menelaah kebijakan dan praktik perusahaan dipandang dari sudut pertimbangan etik.

- c. Memonitor pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan aplikasi dan kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Menurut Peraturan nomor SE 031/PM/2000 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam peran komite audit adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan untuk terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas internal auditor dan eksternal auditor.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.
5. Adanya komite audit dalam dewan komisaris perusahaan sangat dianjurkan oleh organisasi profesi maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Salah satu kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan adalah keterlibatan langsung dewan direksi dalam proses pengauditan dan integritas informasi keuangan yang disajikan (McMullen 2009). Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme monitoring antara pihak internal (manajemen) dengan pihak eksternal selain manajemen perusahaan. Peran komite audit yang efektif akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan audit, dan demikian. Membantu usaha dewan direksi yang memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi (Fama dan Jensen 1999). Keberadaan

komite audit juga memberi manfaat pada auditor eksternal, karena komite audit kemungkinan dapat mengurangi resiko kesalahan material dalam pelaporan keuangan.

2.1.2.4 Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa :

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

3. Pengawasan Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Disamping itu, definisi baru tentang audit intern memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal *Corporate Control* karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (*assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui satu pendekatan secara sistematis dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengawasan dan proses *Governance*.

2.1.3 Efektivitas Komite Audit

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Supriyono (2012:78) efektivitas adalah sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi

daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.”

Kurniawan (2011:55) menjelaskan efektivitas adalah sebagai berikut:

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.”

Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* maka semakin besar efektif suatu program atau kegiatan. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki atau menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuannya.

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Suardi, 2009). Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan perusahaan yang menyatakan seberapa jauh tujuan perusahaan yang dicapai. Sehingga penilaian efektivitas adalah pencapaian target sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Pengertian Komite Audit yang Efektif

Komite audit yang efektif yaitu komite audit yang kinerjanya independen berarti anggota komite audit tidak berkaitan dengan posisi operasional

perusahaan, tidak bekerja di KAP, tidak mempunyai hubungan bisnis, hubungan kekeluargaan dengan direksi dan komisaris, tidak berperan sebagai manajemen maupun pemegang saham sehingga tidak terjadi benturan kepentingan yang mempengaruhi keputusan dalam memberikan pendapat sesuai etika profesionalnya. Di Indonesia pembentukan komite audit dan independensi komite audit merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar (Aini et al., 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit meliputi independensi maka dari manajemen yang berkaitan dengan proporsi anggota dewan yang berasal dari luar, pengalaman serta tingginya kedudukan mereka, seberapa jauh keterlibatan dan ketajaman pengamatan atas aktivitas manajemen, ketepatan tindakan yang diambil, seberapa sulit pertanyaan manajemen yang diajukan kepada manajemen, dan sifat serta luasnya interaksi dengan auditor intern dan auditor ekstren. Jadi komite audit yang beranggotakan dari luar akan memberi sumbangan yang besar bagi perusahaan dalam memenuhi tujuan pelaporan keuangan melalui pengawasan atas pelaporan keuangan dan mendorong independensi auditor ekstern (Jusup, 2001).

Oleh karena itu, komisi penyelidikan tindak penipuan dan kecurangan umumnya merekomendasikan bahwa keanggotaan komite audit bukan berasal dari eksekutif perusahaan atau setidaknya mayoritas anggotanya. Komite audit dengan komposisi keanggotaan tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan. Menono dan William (2009)..

2.1.3.3 Peran Komite Audit yang Efektif

Peran komite audit yang efektif mempunyai tujuan utama pembentukan komite audit yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas melalui penunjukan anggotanya yang mempunyai kompetensi dengan segala kewenangan dan sumber daya untuk memberikan pengawasan yang rutin dan terarah. DeZoort, et al (2002) dalam Sitorus 2012.

Membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari penerapan prinsip-prinsip Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (2009:10) secara keseluruhan di suatu perusahaan, di mana independensi transparansi akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Komite audit harus independen

Dimulai dengan dipersyaratkan komisaris independen sebagai ketua komite audit. Anggota komite audit lainnya juga harus benar-benar independen terhadap perusahaan. Nama anggota komite audit harus diumumkan ke publik luas sehingga terjadi control sosial mengenai independensinya.

b. Komite audit harus transparan

Dimulai dengan keharusan adanya *committee charter* dan agenda program kerja tahunan tertulis dari komite audit yang didukung dengan keteraturan rapat komite audit yang menghasilkan risalah rapat tertulis.

c. Komite audit harus memiliki akuntabilitas tinggi

Dimulai dengan pemenuhan persyaratan generik dari anggota komite audit, yang secara tim setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman sangat cukup di bidang:

1. Audit, akuntansi dan keuangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek mengenai *financial engineering, corporate finance, internal control, risk management and auditing* serta *fraud examination*.
2. Peraturan dan perundangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek peraturan dan perundangan mengenai pasar modal, pasar uang, pasar komoditi berjangka, bursa saham, undang-undang PT, BUMN, BUMD dan *Good Corporate Governance*.
3. Proses bisnis industri terkait: pemahaman konsep dan praktek bisnis industry terkait, missal industry perbankan, industry tambang, dan industri produk konsumen.

Untuk lebih efektif, komite audit harus memperoleh masukan dari sub komite lainnya terutama komite *Risk management* mengenai identifikasi dan penanganan risiko penting perusahaan. Komite audit juga harus komunikatif dengan auditor eksternal dan internal audit, sehingga mereka memiliki jalur cepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang signifikan yang perlu diketahui dalam hal-hal terjadinya penyimpangan yang kritis di perusahaan.

d. Komite audit harus bersikap adil

Dalam pengambilan keputusan komite audit harus benar-benar melandaskannya pada sikap adil kepada semua pihak, terutama dalam hal

penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi dewan direksi. Oleh karenanya, semua keputusan harus didasarkan pada fakta dan dokumen penunjang yang cukup. Jika diperlukan, komite audit dapat meminta bantuan pihak luar untuk mengadakan penyidikan hal-hal tertentu.

e. Komite audit harus memiliki audit *committee charter (term of reference)*.

Sebagai rujukan internal tentang bagaimana sebaiknya mengatur diri sendiri sehingga tujuan terbentuknya komite audit di perusahaan tercapai. Audit *committee charter (term of reference)* mendefinisikan secara jelas peran dan tanggung jawab komite audit serta kerangka kerja fungsionalnya.

2.1.3.4 Ukuran Efektivitas Komite Audit

Efektivitas komite audit diukur menggunakan karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite Audit. (Anderson et al.,2003 dalam Siregar)

1. Ukuran komite audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota dalam suatu tim komite audit suatu perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. (Tifani Vota, 2010).

$$\text{Ukuran komite audit} = \Sigma \text{ jumlah komite audit}$$

2. Frekuensi rapat komite Audit

Berdasarkan BAPEPAM-LK nomor:KEP-643/BL/2012, mensyaratkan komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau rapat dalam satu tahun. jumlah rapat komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama satu tahun. (Bryan *et al.*, 2004 dan Padmudji *et al.*, 2010)

$$\text{Frekuensi rapat komite} = \Sigma \text{ jumlah rapat komite audit}$$

2.1.4 Kompetensi Komite Audit

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:429), kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan oleh seorang auditor untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:163) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penguasaan. Dengan demikian kompetensi dapat diartikan sebagai penugasan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Dalam praktek audit, kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor sehingga dalam pengerjaan audit bisa menghasilkan kualitas yang baik.”

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas yang menjadi pekerjaan bagi seorang auditor.

2.1.4.2 Indikator Kompetensi

Sesuai peraturan Kep-339/BEJ/07-2001 tentang komite audit bahwa perusahaan wajib memiliki setidaknya tiga orang anggota komite audit, salah satunya adalah komisaris independen, yang bertindak sebagai komite audit, sedangkan dua anggota lainnya harus pihak independen yang salah satunya mempunyai keahlian akuntansi. Komite audit yang terdiri dari paling tidak satu anggota yang memiliki keahlian dibidang finansial akan lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material. Kompetensi komite audit diukur

dengan cara mencari presentase dari jumlah komite audit dengan keahlian di bidang akuntansi terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan. Perhitungan kompetensi komite audit (Pamudji *et al.*, 2008):

$$\frac{\text{jumlah komite audit dengan keahlian di bidang akuntansi}}{\text{jumlah komite audit}} \times 100\%$$

2.1.4.3 Dimensi Kompetensi Komite Audit

Dimensi kompetensi komite audit menurut *Security and Exchange Commission* (Abernathy *et al.*, 2013) dapat dilihat dari keahlian di bidang keuangan apabila komite audit tersebut memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di bidang akuntansi, audit, *chief executive officer* (CEO), serta pengawas keuangan.

DeFond, *et al.*, (2005) mengelompokkan kompetensi komite audit menjadi 2 (dua), yaitu ahli keuangan dan non-ahli keuangan. Ahli keuangan terdiri dari 2 ahli, yaitu ahli akuntansi dan ahli non-akuntansi. Keahlian keuangan akuntansi disebut sebagai komite audit yang memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, *chief financial officer* (CFO), pengawas, atau pernah menjadi kepala divisi akuntansi. Sedangkan ahli keuangan non-akuntansi adalah komite audit yang hanya memiliki pengalaman sebagai *chief executive officer* (CEO) atau presiden direktur dari sebuah perusahaan laba (*for-profit companies*).

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Schipper dalam H. Sri Sulistyanto (2008:49):

“Earning management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain (a opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process)”

yang artinya Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak disetujui mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).

Irham Fahmi (2013:203) menyebutkan manajemen laba memiliki pengertian yaitu:

“Earning management adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (company management).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan pengertian manajemen laba yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak manajer perusahaan dalam mengatur laba berupa tindakan meningkatkan (menurunkan) laba yang dimiliki perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan eksternal dengan memanfaatkan kelemahan standar akuntansi tertentu, tetapi tidak melanggar prinsip akuntansi yang ada guna menampilkan laba perusahaan dalam kondisi baik yang berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.5.2 Jenis-jenis Manajemen Laba

Jenis-jenis manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2003:383), dalam Dewa Ketut dan Gede (2016) yaitu :

1. *Taking a bath*
2. *Income minimization*
3. *Income maximization*
4. *Income smoothing*
5. *Timing Revenue dan Expenses Recognition*

Dari kutipan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Taking a bath*

Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode di mana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

2. *Income minimization*

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

3. *Income maximization*

Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bias dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*).

4. *Income smoothing*

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

5. *Timing Revenue dan Expenses Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

2.1.5.3 Teknik Manajemen Laba

Menurut H.Sri Sulistyanto (2008:34) ada empat cara teknik yang dilakukan manajer dalam melakukan manajemen laba yaitu:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat diungkapkan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sebelumnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan pendapatan atau laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih rendah daripada

pendapatan atau laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik dan sebagainya.

2. Mencatat pendapatan palsu, upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatkan pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang, yang pelunasan kasnya tidak akan diterima sampai kapanpun. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor agar membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.
3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat, upaya ini dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatkan biaya ini akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau lebih kecil dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan biaya periode-periode berikutnya menjadi lebih kecil dan sebaliknya, laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih besar dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya. Upaya semacamnya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.
4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban, upaya ini dapat dilakukan manajer dengan cara menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya.

2.1.5.4 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut H.Sri Sulistyanto (2008:216) model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Model Healy, Model De Angel, Model Jones serta model Jones dengan modifikasi. Penjelasan mengenai model-model tersebut yaitu:

1. “Model Healy yaitu Model empiris untuk mendeteksi manajemen pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun (1985).

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: Menghitung *nondiscretionaty accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TaC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Keterangan:

NDA = *Nondiscretionary accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1.

T = 1,2,..., T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun yang *subscript* mengidentifikasi tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accrual* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accrual* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:

NDA_t = *nondiscretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t.

TA_{t-1} = Total akrual periode t-1.

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991), ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Kaplan (1985) yang merupakan dasar pengembangan model yang menyatakan bahwa akrual ekuivalen dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan manajerial atau hasil yang diperoleh dari proses perubahan kondisi ekonomiperusahaan.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: Menghitung nilai sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta, $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \widehat{b}_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \widehat{b}_1 \left[\frac{\Delta REV_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \widehat{b}_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu b_1 , b_2 , dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung *nondiscretionary total accruals*.

$$NDA_{i,t} = \widehat{b}_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \widehat{b}_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \widehat{b}_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:

\widehat{b}_0 = Estimated intercept perusahaan i periode t

$\widehat{b}_1, \widehat{b}_2$ = Slope untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan i pada periode t-1

Langkah III: Menghitung nilai , yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

4. Model Jones dimodifikasi

Model jones dimodifikasi (*modified jone model*) merupakan modifikasi dari model jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *dicretion* melebihi pendapatan.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan (D) aktiva lancar (*current assets*) dikurangi kas dengan perubahan (D) utang lancar (*current liabilities*) dikurangi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$Current\ Accrual = D(current\ assets-cash) - D(Current\ liabilities-current\ maturity\ of\ long-term\ debt)$$

Langkah III: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap $\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$

dan $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu α_1 dan α_2 yang akan dimasukkan kedalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary accrual*.

$$NDCA_{i,t} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{i,t}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:

$NDCA_{i,t}$	= <i>Nondiscretionary accruals</i> perusahaan i periode t
α_1	= <i>Estimated intercept</i> perusahaan periode t
α_2	= <i>Slope</i> untuk perusahaan i periode t
$TA_{i,t-1}$	= <i>Total assets</i> untuk perusahaan i periode t
$\Delta Sales_{i,t}$	= Perubahan penjualan untuk perusahaan i periode t
$\Delta TA_{i,t}$	= Perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t.

Langkah IV: Menghitung nilai *discretionary current accruals*, yaitu *nondiscretionary accruals* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DCA_{i,t} = \frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDCA_{i,t}$$

Langkah V: Menghitung nilai *discretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependen serta, $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \widehat{b}_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \widehat{b}_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \widehat{b}_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals*.

$$NDTA_{i,t} = \widehat{b}_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \widehat{b}_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \widehat{b}_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:

\widehat{b}_0	= <i>Estimated intercept</i> perusahaan i periode t
-----------------	---

- $\widehat{b}_1 \widehat{b}_2$ = Slope untuk perusahaan i periode t
- $PPE_{i,t}$ = Gross property, plant, and equipment perusahaan i periode t
- $\Delta TA_{i,t-1}$ = Perubahan total aktiva perusahaan i periode t

Langkah VI: Menghitung nilai *discretionary accruals*, *discretionary long-term accruals*, dan *nondiscretionary long-term accruals*. *Discretionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDTA). *Discretionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih *Discretionary accruals* (DTA), sedangkan *nondiscretionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan *nondiscretionary accruals* (NDTA) dengan *nondiscretionary current accruals* (NDCA).”

2.1.5.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut Irham Fahmi (2013:204) manajemen laba memiliki faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan manajemen laba, terdapat tiga faktor yaitu:

1. *Pertama*, Standar akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara berbeda, seperti penggunaan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. *Kedua*, SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan *judement* dalam menyusun estimasi.
3. *Ketiga*, pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.

Faktor-faktor manajemen laba yang diajukan Watt dan Zimmerman (1996) dalam Scott (2000:277) adalah:

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya, yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus terbesar berdasarkan *earnings* lebih banyak

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh manajer sebaliknya jika laba berada di atas *cap*, maka manajer juga tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi, manajer hanya akan menaikkan laba jika laba bersih berada diantara *bogey* dan *cap*.

2. *The Debt Covenant Hypothesis*

Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (kreditur) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur seperti deviden yang berlebihan dan pinjaman tambahan atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan. Berdasarkan teori akuntansi positif, semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang, manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan.

3. *The Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba.

Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang bekerja berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit adalah pihak yang menjadi penghubung antara pihak eksternal auditor dan manajemen perusahaan sehingga Komite Audit dituntut harus independen dalam menjalankan tugasnya tersebut. BAPENAS (2004) menjelaskan bahwa Komite Audit diwajibkan untuk membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan komite audit kepada dewan komisaris sebagai bentuk tanggung jawab penugasan komite audit. Hal ini disebabkan karena keberadaan komite audit disuatu perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan keakuratan laporan keuangan perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas dari pengawasan komite audit dan dapat mengurangi praktik manajemen laba. Komite audit dalam membantu tugas pengawasan dewan komisaris mampu menurunkan tingkat manajemen laba diperusahaan.

Menurut Lin et al (2009) menyatakan bahwa efektivitas komite audit merupakan faktor penting dalam membatasi kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba. Bryan et al. 2004 dalam Pamudji dan Trihartati

(2010) menyatakan bahwa karakteristik penting yang harus dimiliki komite audit adalah ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan rapat pada suatu perusahaan dan membuktikan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Semakin kecil frekuensi pertemuan rapat yang diadakan maka akan mengurangi keefektifan komite audit dalam mengawasi manajemennya yang akan menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas yang cenderung akan melakukan manajemen laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin sering rapat komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba (D Fitriyani, 2007)


2.2.2 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Kompetensi adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku dalam perusahaan.

Komite audit yang memiliki kompetensi di bidang keuangan akan meningkatkan sistem pengawasan terhadap manajemen maka komite audit yang memiliki kompetensi dalam akuntansi dan keuangan akan lebih mudah mendeteksi adanya manajemen laba dan lebih mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi laba yang dapat menguntungkan manajemen saja. (Metta kusumaningtyas & Dessy Noor Farida, 2015)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam menulis skripsi, peneliti melihat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan untuk penulis. Penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis/ Judul	Judul Penelitian	Tahun	Keterangan
1.	Metta Kusumaningtyas dan Dessy Noor Farida	Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Aktivitas Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba	2015	Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi atau <i>financial literacy</i> komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Lailatul Badria dan Hj. Maslichah	Pengaruh Aktivitas dan <i>Financial Literacy</i> Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	2016	Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa <i>financial literacy</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
3.	Sugeng Pamudji dan Aprillya Trihartati	Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	2010	Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa efektivitas komite audit pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap manajemen laba.
4.	Eka Lestari dan Murtanto	Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba.	2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini disebabkan karena pembentukan komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan yang seharusnya dapat membantu fungsi pengawasan dari dewan

				komisaris hanya bersifat mandatory saja agar dapat memenuhi peraturan yang berlaku.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penilaian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Persamaan: Penulis menggunakan variabel-variabel penelitian yang sama yaitu efektivitas komite audit, kompetensi komite audit dan manajemen laba.

Perbedaan: Penulis merubah indikator tiap variabel penelitian dan melakukan studi penelitian di perusahaan berbeda.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

H2 : Frekuensi Rapat Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

H3 : Kompetensi Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba